

ABSTRAK

Rina Hariati, 210102030217, *Evaluasi Peran Ombudsman Dalam Penyelesaian Maladministrasi Pada Bidang Pendidikan Dari Tahun 2021-2024 Di Kota Banjarmasin*. Pembimbing Bapa Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., Ma. Hk. Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata Kunci: Evaluasi, Peran, Ombudsman, Penyelesaian, Maladministrasi, Pendidikan.

Undang-Undang No. 37 tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia serta tegas memutuskan kewajiban dan kekuasaan Ombudsman Republik Indonesia dengan menyetujui dan mengerjakan laporan seperti penyalahgunaan administrasi pada pengelolaan layanan masyarakat. Istilah Maladministrasi sebagai definisi yang awalnya dijelaskan pada pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 mengenai Ombudsman Republik Indonesia. Pada pasal 1 ayat (3), Maladministrasi tidak semata-mata tingkah laku melainkan, Perilaku atau perbuatan seperti penetapan serta kejadian yang melanggar norma, tidak sesuai hukum, melampaui wewenang, seperti melakukan wewenang untuk tujuan lain dan melakukan kelalaian dan keteledoran ketentuan aturan pada pengelolaan layanan masyarakat dan menyebabkan ruginya berbentuk fisik dan non-fisik untuk masyarakat atau individu. Banyak orang yang melaporkan tentang kasus maladministrasi komite sekolah yang dilaporkan ke Ombudsman mengenai pungutan liar (PUNGGLI) yang masuk di Ombudsman. Hal ini dianggap Ombudsman tidak kredibel dalam menjalankan fungsinya.

Penelitian ini bermaksud agar mengetahui Bagaimana bentuk Maladministrasi pada bidang pendidikan dari Tahun 2021-2024 di Kota Banjarmasin dan mengetahui Bagaimana peran Ombudsman dalam Penyelesaian Maladministrasi pada bidang pendidikan dari tahun 2021-2024 di Kota Banjarmasin.

Metode penelitian ini menggunakan hukum empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Dan analisis data ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengolahan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dan berada di Jl. S. Parman No 57, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123.

Berdasarkan Metode yang digunakan didapatkan hasil penelitian sebagai berikut: Yang pertama Untuk mengetahui bentuk Maladministrasi pada bidang pendidikan dari tahun 2021-2024 di Kota Banjarmasin, Yang kedua Untuk mengetahui Peran Pelayanan Publik Ombudsman dalam Penyelesaian Maladministrasi pada bidang pendidikan dari tahun 2021-2024 di Kota Banjarmasin.